

# TANTANGAN DAN PELUANG DIGITALISASI DALAM EKOSISTEM KEUANGAN SYARIAH INDONESIA

Jihan Luthfi Arwana <sup>1\*</sup>, Juliana Putri <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

\*Corresponding Author: [jihanarwana01@gmail.com](mailto:jihanarwana01@gmail.com)

**Abstract:** Digitalization and technological innovation play a crucial role in strengthening the Islamic financial ecosystem in Indonesia. Through the development of innovative products, improved service access, and operational efficiency, digitalization has the potential to expand Islamic financial inclusion and enhance industry competitiveness. The objective of this study is to examine the challenges and opportunities of digitalization in the Islamic financial ecosystem in Indonesia. The method used is a literature review, compiling and analyzing various sources, including scientific journals, reports, and the latest regulations related to Islamic financial digitalization. The main findings indicate that digitalization offers significant opportunities to increase Islamic financial inclusion through product innovation, improved service access, and operational efficiency. However, significant challenges include low digital and financial literacy among the public, immature regulations, and data security and privacy risks. The study's conclusion confirms that successful digitalization in the Islamic financial ecosystem requires collaboration between regulators, industry, and the community, as well as increased human resource capacity and technological infrastructure that supports Islamic principles for sustainable industry growth.

**Keywords:** Digitalization, Finance, Opportunities, Challenges

**Abstrak:** Digitalisasi dan inovasi teknologi memegang peranan penting dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Melalui pengembangan produk inovatif, peningkatan akses layanan, dan efisiensi operasional, digitalisasi berpotensi memperluas inklusi keuangan syariah dan meningkatkan daya saing industry. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tantangan dan peluang digitalisasi dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber berupa jurnal ilmiah, laporan, dan regulasi terbaru terkait digitalisasi keuangan syariah secara deskriptif. Hasil utama menunjukkan bahwa digitalisasi membuka peluang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah melalui inovasi produk, peningkatan akses layanan, dan efisiensi operasional. Namun, tantangan signifikan meliputi rendahnya literasi digital dan keuangan masyarakat, regulasi yang belum matang, serta risiko keamanan dan privasi data. Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi dalam ekosistem keuangan syariah memerlukan kolaborasi antara regulator, industri, dan masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang mendukung prinsip syariah agar pertumbuhan industri dapat berlangsung secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Digitalisasi, Keuangan, Peluang, Tantangan

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan terhadap

aktivitas ekonomi global, termasuk sektor keuangan. Di Indonesia, digitalisasi menjadi salah satu pendorong utama percepatan inklusi keuangan, terutama pada sektor keuangan syariah yang sedang berkembang. Transformasi digital membuat transaksi menjadi lebih efisien, cepat, dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Kondisi ini memperluas jangkauan layanan keuangan syariah ke berbagai wilayah, termasuk daerah yang sebelumnya sulit dijangkau layanan formal. Pada saat yang sama, keuangan syariah sebagai bagian penting dari ekonomi Islam perlu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, penguatan tata kelola dan kualitas layanan juga diperlukan agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini sejalan dengan temuan Suhardi (2025) yang menyatakan bahwa digitalisasi berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan syariah, terutama melalui layanan berbasis teknologi yang mampu menjangkau masyarakat unbanked dan underbanked. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor strategis dalam memperkuat peran keuangan syariah dalam perekonomian nasional.

Dalam konteks tersebut, ekosistem financial technology (fintech) syariah mengalami pertumbuhan yang semakin pesat. Berbagai inovasi seperti Fintech Peer-to-Peer (P2P) syariah, dompet digital syariah, hingga platform zakat dan wakaf digital bermunculan dan makin dikenal masyarakat. Penelitian Kholidah et al. (2023) menunjukkan bahwa fintech P2P syariah mampu meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM sekaligus mendorong efisiensi sistem keuangan syariah. Selain itu, digitalisasi ini juga mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan semakin berkembangnya inovasi digital, fintech syariah menjadi salah satu pilar penting dalam penguatan ekosistem ekonomi Islam di Indonesia. Kehadiran QRIS Syariah turut membantu proses pembayaran menjadi lebih praktis tanpa batas lokasi. Kemudahan ini mendorong masyarakat bertransaksi dengan cara yang tetap selaras dengan prinsip syariah. Inovasi yang terus berkembang juga menunjukkan bahwa industri keuangan syariah mulai beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Dengan demikian, digitalisasi menjadi motor penting dalam membangun ekosistem layanan syariah yang lebih inklusif.

Selain fintech, layanan mobile banking syariah juga semakin berkembang dan menawarkan fitur yang lebih lengkap. Fitur-fitur tersebut mencakup pembiayaan digital, investasi syariah, hingga layanan autodebet zakat atau sedekah. Hasnidar (2025) menegaskan bahwa transformasi digital dalam pelayanan bank syariah tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat hubungan interaktif antara bank dan nasabah. Penguatan layanan berbasis aplikasi membuat interaksi nasabah dengan lembaga keuangan menjadi lebih sederhana dan cepat. Hal ini juga meningkatkan pengalaman pengguna karena layanan dapat diakses kapan saja sesuai kebutuhan. Perkembangan tersebut menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar pilihan tambahan bagi industri keuangan syariah. Sebaliknya, digitalisasi sudah menjadi kebutuhan agar industri tetap relevan di tengah persaingan teknologi finansial yang sangat dinamis.

Meskipun demikian, digitalisasi keuangan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Ahwarumi (2024) mengungkapkan bahwa rendahnya literasi digital dan literasi keuangan syariah menjadi hambatan utama dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi, termasuk fintech dan blockchain. Selain itu, aspek regulasi dan kepastian hukum terhadap inovasi digital berbasis syariah masih memerlukan penguatan. Tantangan lainnya berkaitan dengan isu keamanan data dan risiko siber yang semakin kompleks seiring meningkatnya transaksi digital. Integrasi teknologi mutakhir seperti blockchain, smart contract, dan bahkan aset kripto juga menimbulkan perdebatan

terkait kesesuaian dengan prinsip syariah (Gunawan, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital harus diimbangi dengan kesiapan regulasi, pengawasan syariah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam tantangan dan peluang digitalisasi dalam ekosistem keuangan syariah Indonesia. Analisis ini diperlukan untuk memahami sejauh mana digitalisasi dapat memperkuat industri keuangan syariah, baik dari sisi layanan, tata kelola, maupun jangkauan pasar. Kajian ini juga membantu memetakan hambatan utama yang perlu diatasi agar transformasi digital berjalan optimal. Di sisi lain, peluang strategis dapat digali untuk mempercepat penguatan ekosistem keuangan syariah tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah yang menjadi fondasinya. Dengan demikian, tujuan pembahasan ini adalah mengidentifikasi tantangan utama serta menemukan peluang yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat keuangan syariah di era digital. Pada akhirnya, hasil kajian diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi bagi pengembangan kebijakan dan strategi industri keuangan syariah ke depan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Adopsi digital banking syariah**

Adopsi digital banking syariah banyak dikaji menggunakan kerangka teori Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) dan pengembangannya, yaitu UTAUT2. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor perilaku dalam model tersebut secara konsisten memengaruhi penerimaan pengguna terhadap layanan digital berbasis syariah. Riza (2021) dalam *Journal Universitas Islam Indonesia* menemukan bahwa persepsi manfaat (*performance expectancy*), persepsi kemudahan penggunaan (*effort expectancy*), serta kepercayaan menjadi faktor dominan yang mendorong nasabah untuk beralih menggunakan layanan digital bank syariah. Temuan ini mengindikasikan bahwa nasabah cenderung menerima teknologi perbankan syariah apabila layanan tersebut dinilai memberikan manfaat nyata, mudah digunakan, dan aman secara sistem.

Selain faktor perilaku, karakteristik demografis pengguna juga berperan penting dalam memperkuat adopsi digital banking syariah. Penelitian Mainata (2025) dan Setiawan (2025) dalam *Ejournal UIN Sahid* menunjukkan bahwa usia dan tingkat pendidikan memoderasi hubungan antara minat dan perilaku penggunaan layanan digital perbankan syariah. Pengguna dengan tingkat pendidikan lebih tinggi dan usia produktif cenderung lebih adaptif terhadap inovasi teknologi keuangan. Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa teori perilaku teknologi, khususnya yang berkaitan dengan persepsi manfaat, kemudahan, kepercayaan, dan kondisi pemfasilitasi, masih sangat relevan dalam menjelaskan adopsi digital banking syariah baik dari sisi individu maupun institusi.

### **Efektivitas fintech syariah dalam inklusi keuangan**

Efektivitas fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan terlihat dari kemampuannya memperluas akses layanan keuangan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal. Berbagai studi empiris serta kajian SLR (*Systematic Literature Review*) periode 2022–2025 menunjukkan bahwa fintech syariah menyediakan layanan pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Alfian (2025) dalam *Ejournal UIN Sahid* menemukan bahwa fintech syariah berkontribusi langsung terhadap peningkatan

kepemilikan akun keuangan digital, sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi UMKM halal. Temuan ini menegaskan bahwa fintech syariah dapat menjadi instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan akses keuangan, terutama melalui layanan berbasis digital yang menjangkau lebih luas dibandingkan kanal konvensional.

Efektivitas fintech syariah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan pengguna dan ekosistem pendukungnya. SLR tentang optimisasi fintech syariah tahun 2025 menyimpulkan bahwa dampak fintech syariah terhadap inklusi keuangan bersifat positif, namun keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada tingkat literasi digital masyarakat. Selain itu, faktor lain seperti regulasi yang adaptif, infrastruktur digital yang memadai, serta integrasi data antar-lembaga syariah menjadi prasyarat penting untuk memperkuat keberlanjutan fintech syariah. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia inovasi layanan keuangan, tetapi juga sebagai katalis transformasi inklusi keuangan syariah yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar manfaatnya optimal.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*library research*). Pendekatan yang dipakai bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena digitalisasi keuangan syariah secara sistematis sekaligus menelaah konsep, temuan, dan isu-isu utama yang berkembang. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak melakukan pengumpulan data langsung di lapangan, tetapi berfokus pada penguatan pemahaman konseptual dan sintesis hasil penelitian terdahulu. Dengan demikian, studi ini diarahkan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai tantangan dan peluang digitalisasi keuangan syariah di Indonesia berdasarkan berbagai rujukan yang kredibel.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menghimpun sumber-sumber tertulis yang relevan. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, peraturan pemerintah, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan digitalisasi keuangan syariah. Pemilihan literatur dilakukan secara selektif dengan mengutamakan terbitan yang relatif terbaru agar informasi yang digunakan sesuai dengan dinamika teknologi dan perkembangan industri keuangan syariah. Selain itu, sumber-sumber dipilih berdasarkan tingkat relevansi topik, kredibilitas penerbit, serta keterkaitan dengan fokus pembahasan penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan cara membandingkan dan mensintesis temuan dari berbagai literatur yang relevan. Proses analisis dilakukan melalui analisis tematik, yaitu mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema utama, seperti inovasi layanan digital syariah, faktor pendukung, tantangan regulasi dan pengawasan, isu kepatuhan syariah, kesiapan SDM, serta peluang penguatan inklusi dan efisiensi operasional. Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi pola temuan yang konsisten dan kesenjangan pembahasan antar-sumber untuk merumuskan simpulan yang lebih sistematis. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur agar memberikan gambaran komprehensif mengenai digitalisasi keuangan syariah di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tantangan Digitalisasi Keuangan Syariah di Indonesia**

Tantangan digitalisasi keuangan syariah di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan percepatan adopsi teknologi, tetapi juga menyangkut kesiapan regulasi,

kapasitas institusi, serta pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam sistem digital. Meskipun inovasi layanan seperti mobile banking syariah, fintech P2P syariah, dan platform filantropi digital terus berkembang, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis. Dalam konteks studi literatur, tantangan-tantangan ini cenderung muncul secara berulang pada berbagai kajian, terutama terkait aspek tata kelola, literasi pengguna, kepatuhan syariah, dan kesiapan sumber daya. Oleh karena itu, bagian ini memetakan tantangan utama digitalisasi keuangan syariah di Indonesia ke dalam beberapa tema berikut.

1. Tantangan Regulasi dan Pengawasan

Regulasi dalam ekosistem keuangan digital syariah di Indonesia masih dalam tahap perkembangan dan belum sepenuhnya mampu mengimbangi inovasi teknologi yang sangat cepat. OJK dan DSN-MUI memang telah mengeluarkan beberapa ketentuan mengenai fintech dan layanan digital syariah, namun pedoman teknis yang lebih rinci terutama terkait penggunaan *smart contract*, *blockchain* halal, dan proses *digital onboarding* syariah masih terbatas. Selain itu, mekanisme pengawasan gabungan antara risiko teknologi dan risiko kepatuhan syariah belum terintegrasi secara optimal. Sistem penilaian kepatuhan syariah dalam produk digital sering kali belum selaras dengan standar keamanan data dan regulasi sistem pembayaran digital (Ahwarumi, 2024; Mainata, 2025).

2. Literasi Keuangan Syariah dan Digital yang Rendah

Tingkat literasi keuangan syariah dan literasi digital masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, sehingga berpengaruh langsung terhadap lambatnya adopsi layanan digital syariah. Banyak masyarakat belum memahami fitur dan manfaat layanan seperti mobile banking syariah, fintech P2P syariah, pembayaran QRIS syariah, atau platform zakat-wakaf digital. Ketidaktahuan ini membuat sebagian masyarakat ragu menggunakan produk digital karena takut melanggar prinsip syariah atau khawatir terhadap keamanan data.

3. Tantangan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Transformasi digital menuntut adanya interpretasi syariah yang lebih detail karena teknologi baru seperti AI, *machine learning*, dan *blockchain* menimbulkan isu-isu baru dalam akad digital. Misalnya, proses otomatisasi keputusan berbasis algoritma berisiko menimbulkan *gharar* apabila tidak transparan. Begitu juga dengan *smart contract* yang dapat mengeksekusi akad secara otomatis, namun sering kali tidak memiliki pedoman syariah khusus. Potensi munculnya ketidaksesuaian akad akibat minimnya standar digital syariah menjadi tantangan signifikan.

4. Tantangan SDM dan Kesiapan Industri

Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi sekaligus prinsip syariah menjadi hambatan serius dalam percepatan digitalisasi. Banyak lembaga keuangan syariah yang belum memiliki tenaga ahli di bidang analisis data, keamanan siber, atau pengembangan sistem berbasis AI dan *blockchain*. Selain itu, transformasi digital menuntut biaya yang cukup tinggi, terutama untuk bank syariah skala kecil dan lembaga zakat atau BMT yang belum memiliki anggaran besar untuk modernisasi sistem.

### **Peluang Digitalisasi Keuangan Syariah di Indonesia**

Digitalisasi tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga membuka ruang peluang strategis bagi penguatan ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Berbagai inovasi teknologi finansial memungkinkan layanan keuangan syariah menjadi lebih inklusif,

efisien, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin digital. Dalam perspektif studi literatur, peluang-peluang ini muncul dari kemampuan teknologi memperluas jangkauan layanan, mempercepat proses bisnis, dan mendorong pengembangan produk yang lebih inovatif tanpa meninggalkan prinsip syariah. Selain itu, dukungan regulasi dan pembangunan infrastruktur digital nasional turut memperkuat akselerasi transformasi tersebut. Oleh karena itu, bagian ini memetakan beberapa peluang utama digitalisasi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing dan kontribusi keuangan syariah dalam perekonomian nasional maupun global.

#### 1. Perluasan Inklusi Keuangan Syariah

Digitalisasi membuka peluang besar bagi peningkatan inklusi keuangan syariah karena layanan dapat diakses tanpa batas geografis. Melalui mobile banking syariah, fintech P2P syariah, serta marketplace zakat dan wakaf digital, masyarakat di daerah terpencil dapat dengan mudah mengakses pembiayaan, tabungan syariah, dan layanan filantropi Islam. Fintech syariah bahkan dinilai mampu menjangkau segmen *unbanked* dan *underbanked* secara lebih efektif dibanding bank konvensional.

#### 2. Efisiensi Operasional dan Transparansi

Digitalisasi memungkinkan lembaga keuangan syariah mengurangi biaya operasional, mempercepat proses pembiayaan, dan meningkatkan kualitas layanan. Teknologi seperti blockchain dapat meningkatkan transparansi akad, pencatatan transaksi, serta proses audit syariah secara *real time*. Efisiensi ini tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap keuangan syariah.

#### 3. Perkembangan Produk dan Inovasi Baru

Transformasi digital menciptakan peluang bagi pengembangan produk keuangan syariah yang lebih inovatif. Contohnya, wakaf produktif berbasis blockchain dapat menciptakan sistem yang transparan dan aman, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Digitalisasi zakat melalui QRIS syariah dan aplikasi dompet digital juga semakin memudahkan masyarakat menunaikan kewajiban maupun ibadah sosial. Selain itu, *microfinancing* UMKM halal berbasis AI *scoring* menjadi peluang besar untuk meningkatkan pembiayaan syariah bagi sektor produksi kecil.

#### 4. Dukungan Pemerintah dan Infrastruktur Digital Nasional

Pemerintah Indonesia semakin aktif mendorong digitalisasi ekosistem keuangan syariah melalui kebijakan OJK, BI, dan DSN-MUI yang mengatur fintech syariah dan sistem pembayaran digital. Penerapan QRIS nasional, SPBE, *digital ID*, serta penguatan infrastruktur jaringan internet nasional mendukung integrasi layanan digital syariah. Langkah-langkah ini mempercepat pertumbuhan industri dan mendorong kolaborasi antara bank syariah, fintech, dan lembaga keuangan sosial Islam.

#### 5. Pertumbuhan Ekonomi Syariah Global

Pertumbuhan ekonomi syariah global memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin industri fintech syariah dunia. Indonesia memiliki basis populasi muslim terbesar dan dukungan negara terhadap industri halal yang terus meningkat. Hal ini membuka peluang kolaborasi internasional dengan negara-negara seperti Malaysia, UEA, dan Inggris dalam bidang inovasi keuangan syariah, riset teknologi, dan pertukaran keahlian. Menurut laporan *State of the Global Islamic Economy 2023*, Indonesia masuk 5 besar negara paling progresif dalam pengembangan ekonomi syariah, termasuk sektor fintech dan keuangan digital.

## Implikasi Penelitian

Berdasarkan pemetaan tantangan dan peluang digitalisasi keuangan syariah di Indonesia, penelitian ini menghasilkan sejumlah implikasi yang dapat digunakan untuk pengembangan kajian akademik maupun perumusan strategi implementasi di lapangan. Dalam konteks studi literatur, implikasi disusun sebagai bentuk sintesis atas temuan-temuan utama yang berulang pada berbagai sumber, sehingga memberikan arah tentang apa yang perlu dikembangkan dalam teori serta apa yang perlu diprioritaskan oleh pemangku kepentingan. Implikasi penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu implikasi teoritis yang berkaitan dengan penguatan dan perluasan kerangka konseptual, serta implikasi praktis yang berkaitan dengan rekomendasi kebijakan dan strategi operasional bagi regulator dan pelaku industri. Dengan demikian, bagian ini menjembatani hasil pembahasan dengan kontribusi penelitian bagi pengembangan ekosistem keuangan syariah di era digital.

### 1. Implikasi Teoritis

Digitalisasi berpotensi memperkaya dan memperkuat kerangka teori inklusi keuangan syariah dengan menambahkan dimensi teknologi sebagai determinan penting akses dan partisipasi finansial. Secara tradisional, teori inklusi fokus pada faktor ekonomi, geografis, dan institusional; temuan dalam literatur terbaru menunjukkan bahwa kemampuan teknologi termasuk akses internet, platform mobile, dan layanan fintech syariah menjadi variabel kunci yang menjembatani kelompok *unbanked/underbanked* dengan produk keuangan sesuai syariah. Hal ini mendorong perluasan model teoritis yang memasukkan variabel digitalisasi (mis. kemudahan akses digital, tingkat adopsi teknologi, dan kepercayaan digital) sebagai mediator atau moderator dalam hubungan antara faktor sosio-demografis dan inklusi keuangan syariah. Temuan bibliometrik dan studi terapan akhir-akhir ini menegaskan pergeseran fokus penelitian ke arah integrasi teknologi dalam studi inklusi syariah.

Selain itu, penelitian ini menambah literatur tentang hubungan antara teknologi dan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Adopsi teknologi seperti *smart contract*, *blockchain*, dan algoritma AI menimbulkan tantangan konseptual baru, misalnya bagaimana mendefinisikan dan mengevaluasi unsur *gharar*, *riba*, dan *maisir* dalam konteks otomatisasi transaksi sehingga memerlukan pengembangan kerangka teoretis yang menggabungkan prinsip-prinsip *fiqh muamalah* dengan teori sistem informasi. Literatur terkini yang menelaah *smart contract* dan transformasi hukum muamalah menunjukkan kebutuhan untuk memperluas teori kepatuhan syariah agar mampu menjelaskan bagaimana pedoman syariah dapat dioperasionalisasikan dalam lingkungan digital otomatis dan terdistribusi. Dengan demikian, penelitian lanjutan sebaiknya mengembangkan model teoretis interdisipliner (fikih dan teknologi informasi) untuk menjawab gap ini.

### 2. Implikasi Praktis

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini menegaskan perlunya percepatan dan penyempurnaan regulasi yang mengintegrasikan aspek teknologi dan kepatuhan syariah. Regulator perlu menyusun pedoman teknis yang jelas untuk produk digital syariah termasuk standar audit bagi *smart contract*, kriteria halal *blockchain*, dan persyaratan keamanan data khusus untuk entitas syariah agar inovasi dapat berjalan tanpa mengorbankan prinsip syariah maupun keamanan sistem. Pendekatan regulasi sebaiknya kolaboratif (regulator, DSN-MUI, pelaku industri, dan akademisi) dan bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi, sebagaimana dianjurkan oleh studi strategi pengembangan fintech syariah.

Secara operasional, lembaga keuangan syariah (bank syariah, fintech syariah, lembaga zakat/wakaf, BMT) harus memprioritaskan penguatan infrastruktur teknologi dan kapasitas SDM. Investasi pada arsitektur TI yang aman, sistem pembayaran yang *interoperable*, serta tim yang memiliki kompetensi ganda (teknologi dan kepatuhan syariah) akan mempercepat implementasi layanan digital yang andal dan sesuai syariah. Studi tentang kesiapan organisasi dan peran SDM menegaskan bahwa kegagalan transformasi seringkali berasal dari kelangkaan talenta dan kurangnya kesiapan internal, oleh karena itu *roadmap* transformasi digital perlu mencakup program *re-skilling/up-skilling*, rekrutmen spesialis *cybersecurity*, dan penguatan unit kepatuhan syariah yang memahami teknologi.

## KESIMPULAN

Digitalisasi dan inovasi teknologi memberikan peluang besar untuk memperkuat inklusi keuangan syariah di Indonesia melalui perluasan akses layanan, pengembangan produk yang lebih inovatif, serta peningkatan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah. Namun, pemanfaatan peluang tersebut masih dihadapkan pada tantangan utama, seperti regulasi dan pengawasan yang belum sepenuhnya mengimbangi laju inovasi, rendahnya literasi digital dan literasi keuangan syariah masyarakat, serta meningkatnya risiko keamanan data dan siber. Oleh karena itu, transformasi digital keuangan syariah perlu dikelola secara terarah agar inovasi tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen.

## SARAN

Diperlukan penguatan kolaborasi antara regulator, DSN-MUI, pelaku industri, dan akademisi untuk menyusun regulasi yang adaptif sekaligus menyediakan pedoman teknis yang jelas bagi produk digital syariah, termasuk aspek keamanan dan kepatuhan syariah. Selain itu, lembaga keuangan syariah perlu memprioritaskan peningkatan kapasitas SDM (kompetensi teknologi dan syariah), investasi pada infrastruktur teknologi yang aman dan interoperabel, serta program edukasi literasi digital dan literasi keuangan syariah bagi masyarakat. Upaya tersebut penting agar transformasi digital dapat berlangsung secara efektif, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat daya saing industri keuangan syariah secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. S. (2021). PKM Digitalisasi Bisnis UMKM. *seminar nasional hasil pengabdian*, 5.
- Ahwarumi, B. (2024). Digital Transformation of Islamic Economy: Potential and Challenges of Fintech and Blockchain in Islamic Financial System. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 18.
- Amalya Putri, A. R. (2025). Peran Digitalisasi Keuangan Syariah dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia. *SYIRKAH*, 14.
- Cahyani, F. A. (2024). Digitalization Of Islamic Banking. *Neraca*, 6.
- Gunawan, D. (2025). Penerapan Smart Contract dalam Keuangan Syariah: Tinjauan Literatur. *JIEI*, 10.
- Himatul Kholidah, R. (2023). *Financial Technology (Fintech) Peer To Peer Lending Syariah di Indonesia*. Jawa Timur: Kampus C Unair.
- Hasnidar. (2025). *Transformasi Digital dan Komunikasi Interaktif: Strategi Baru dalam Pelayanan Bank Syariah*. Padang, Sumatera Barat: Takaza.

- Mainata, D. (2025). *Digitalisasi Ekonomi & Keuangan Syariah*. Sumatera Utara: Azzahra media society.
- Puji Yuniarti, W. W. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *serambi*, 20.
- Saifuddin, H. (2025). Analisis Penerapan Prinsip Syariah dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan UMKM. *JIEI*, 18.
- Suhardi. (2025). Mapping islamic financial inclusion literature: Trends, key issues, and future research directions. *Indonesia Accounting Research Journal*, 13.
- Wisnu Adi Pranata, L. A. (2025). Analisis Dampak Ekonomi Islam Dalam Peluncuran Mata Uang Kripto Oleh Tokoh Pemuka Agama Di Indonesia. *Scientech Research*, 20